



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan terbatas:

“PT EMDEKI UTAMA Tbk”
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)

berkedudukan di Kabupaten Gresik, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 25 Mei 2021, Nomor 117 (“Akta”).

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat 1:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan; serta
3. memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan Sesuai dengan Laporan Kantor Akuntan Publik No. 00042/3.0355/AU.1/04/1192-3/1/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Keputusan Mata Acara Rapat 2:

1. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp. 30.361.800.024,- (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar 76,21% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

perseroan atau sebesar Rp. 12,- (dua belas rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan;

2. Menyetujui bahwa laba tahun berjalan 2020 akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar Rp. 398.390.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) atau sebesar 1% dari laba bersih perseroan;
3. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp. 9.078.809.976,- (sembilan miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sebesar 22,79% dari laba bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen.

Keputusan Mata Acara Rapat 3:

1. Menyetujui dan menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih perseroan tahun buku 2020;
2. Menyetujui menetapkan gaji/honorarium/tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2021 naik 3,27% dari tahun lalu.

Keputusan Mata Acara Rapat 4:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat 5:

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

Keputusan Mata Acara Rapat 6:

1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Hiskak Secakusuma selaku Direktur Utama Perseroan disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama ini sebagai Direktur Utama.
2. Mengangkat Bpk. Agam Nugraha Subagdja sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk menggantikan Almarhum Bapak Soekrisman.
3. Mengangkat Bapak Irawan Hernadi Sadikin sebagai Komisaris Perseroan untuk menggantikan Almarhum Bapak Aldo Putra Brasali.
4. Mengangkat Ibu Vivian Setjakusuma sebagai Direktur Utama Perseroan menggantikan Bapak Hiskak Secakusuma.

5. Susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : VIVIAN SETJAKUSUMA
Direktur : VINCENT SECAPRAMANA
Direktur : KILAMBI CHAKRAVARTHI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : AGAM NUGRAHA SUBAGDJA
Komisaris : IRAWAN HERNADI SADIKIN
Komisaris : FENZA SOFYAN
Komisaris Independen : SJAIFUL ARIFIN
Komisaris Independen : WAHYUDIN

6. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, menyatakan kembali susunan pengurus Perseroan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

Keputusan Mata Acara Rapat 7:

1. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Mei 2021
Notaris di Jakarta Selatan



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)